

**JURNAL**

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP  
ANAK**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



**Diajukan Oleh :**

**TRI ENDAH PANUNTUN**

**NPM : 100510233**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**  
**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN**  
**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP**  
**ANAK**  
**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



**Diajukan Oleh :**

**TRI ENDAH PANUNTUN**

**NPM** : 100510233  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

: 25 November 2015

**Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum** Tanda Tangan:.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endang Sumiarni", is written over a horizontal line.

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Atmajaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

- I. Judul** : Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)
- II. Nama** : Tri Endah Panuntun, Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

A court decision handed down by the judge in a criminal case is always accompanied by legal considerations. Legal considerations raised by the judge based on the facts presented at trial. The process of examination of criminal cases in court based on the indictment prepared by the prosecutor.

Based on the indictment raian later proved guilt of the accused. Sleman District Court No. 8 / Pid.Sus / 2014 / PN. Slmn, a guilty verdict handed down by the judge. This ruling imposed on the facts that occurred in the hearing and based on Article 81 paragraph (1) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, taking into account evidence such as witness statements, letters post mortem and using both tools such evidence as clues. This resulted in the accused can be sentenced to the charged against him.

**Keywords:** Decision Number: 8 / Pid.Sus / 2014 / PN. Slmn, consideration of the judge, Act No. 23 of 2002.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, diantaranya adalah persetubuhan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, penghargaan terhadap

---

<sup>1</sup> *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 45.

pendapat anak, dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah adanya persetubuhan terhadap anak. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00

---

<sup>2</sup> Komentor dalam pasal 284 KUHP, *KUHP Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, R.Soesilo, Politeia, Bogor, hlm.209.

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak masih jauh dari amanat pasal tersebut.

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seorang hakim dalam menetapkan amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak didasarkan pada bukti-bukti, dan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan persetubuhan anak beserta sanksi yang dijatuhkan bagi pelakunya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan mengambil judul Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman)?

## **C. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyesuaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang.

## **BAB II :       PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)**

### **A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim**

#### **1. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>3</sup> Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

---

<sup>3</sup> Prof. Moelyatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

## **2. Hakim**

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat-syarat untuk menjadi hakim anak, diantaranya adalah;

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Seorang hakim anak memiliki kewenangan dan tugas yang telah diatur juga dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu;

- a. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal;
- b. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan terhadap anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya;

- c. Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

### **3. Putusan Hakim**

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal;

- a. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Olehkarena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan

teoritisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Hakim adalah manusia biasa, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam membuat putusan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam membuat putusan terdiri dari :

a. Faktor Internal

- 1) Iman dan kepercayaan.
- 2) Pengalaman.
- 3) Pengetahuan.
- 4) Kebutuhan dan perilaku hakim.

b. Faktor Eksternal

- 1) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Kemauan politik penguasa.
- 3) Tekanan dari masyarakat.
- 4) Suap dan keadaan lingkungan.<sup>5</sup>

Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima dan dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta:lkahi, hlm. 25.

<sup>5</sup> <http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2015 Pukul 00.26

ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.

## **B. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak**

### **1. Pelaku tindak pidana**

Menurut ketentuan umum Pasal 1 butir 15 KUHAP, pelaku tindak pidana atau terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Orang yang satu dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu;

- a) Status *Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap tidak sebagai

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm. 37.

kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

- b) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>7</sup>

## 2. Persetubuhan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persetubuhan memiliki arti hal bersetubuh, hal bersenggama.

### a. Persetubuhan Anak menurut KUHP

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 284 KUHP, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>8</sup>

Pasal 287 ayat (1) KUHP juga menjelaskan Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ada dua bentuk unsur

---

<sup>7</sup> Dr. Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta.2005. hlm.6.

<sup>8</sup> Komentaris dalam Pasal 284 KUHP, *KUHP Serta Komentaris-Komentaris Lengkap Pasal Semi Pasal*, R.Soesilo, Politea, Bogor, hlm.209.

kesalahan dalam kejahatan Pasal 287 ayat (1) ini, yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang digerakkannya untuk melakukan persetujuan belum dewasa.

b. Persetujuan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan landasan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, tindak pidana persetujuan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) yang rumusannya sebagai berikut;

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur objektif:

- 1) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman;

- 2) Memaksa;
- 3) Melakukan tipu daya;
- 4) Serangkaian kebohongan; atau
- 5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

Unsur subyektif: Barang siapa

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*". Asas ini menegaskan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Masing-masing memiliki pengertian dan batasan tersendiri dalam hukum. Yang dimaksud anak yang

berkonflik dengan hukum sesuai Pasal 1 angka 3 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan dan pidana. Dalam Pasal 69 ayat (1) anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 69 ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

- 1) Sanksi Tindakan sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat dikenakan kepada anak meliputi;
  - a) Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b) Penyerahan kepada seseorang;
  - c) Perawatan dirumah sakit jiwa;
  - d) Perawatan di LPKS;
  - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g) Perbaiki akibat tindak pidana.

## 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok terdiri atas;

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga;
- e) Penjara;

Pidana tambahan terdiri atas;

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau;
- b) Pemenuhan kewajiban adat;

Selain itu, dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial Profesional mengambil keputusan untuk;

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali;

- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6(enam) bulan.

### **C. Hasil Penelitian**

Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa kesalahan yang dianggap telah terbukti. Di samping itu adanya alat bukti menurut undang-undang juga di tentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2).
3. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 2 ayat (3).
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4).
5. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3 ayat (2)).

6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
7. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
8. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 6 ayat (1)).
9. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)).
10. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7).
11. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1)).
12. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)),

13. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1)).
14. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
15. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 12 ayat (1)).
16. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 13 ayat (1)).
17. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2)).
18. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1)).

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang baik harus memperhatikan 3 unsur, yaitu;

- a. Nilai yuridis (kepastian hukum).
- b. Nilai sosiologis (kemanfaatan).
- c. Nilai filosofis (keadilan).

Berpijak dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 tersebut, maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya, maka hakim akan bertindak sebagai berikut;

1. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya
2. Dalam kasus hukumnya tidak atau belum jelas, maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
3. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang atau hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni;

1. Memenuhi kebutuhan teoritis

Menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk *yurisprudensi* yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum).

2. Memenuhi kebutuhan praktis

Dalam putusannya, hakim diharapkan dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima

oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.

Pada dasarnya hakim harus menegakkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas lebih menjamin adanya kepastian hukum. Undang-undang sebagai produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Di sisi lain dalam kehidupan seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera.

Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari dan menemukan hukum inilah yang kerap sekali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.<sup>9</sup>

### **BAB III : PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di Pengadilan Negeri Sleman, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Zudan Arif Fakrulloh, Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 unsur, yaitu:
  - a. Unsur yuridis (kepastian hukum), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Unsur sosiologis (kemanfaatan), pelaksanaan hukum diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat, jangan sampai menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.
  - c. Unsur filosofis (keadilan), dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan keadilan yang sepatutnya bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana serta keadilan bagi korban tindak pidana.
  
2. Putusan hakim yang baik harus memenuhi dua persyaratan:
  - a. Memenuhi kebutuhan teoritis, sesuai dengan fakta hukum serta pertimbangannya dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum.
  - b. Memenuhi kebutuhan praktis, putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hukum yang ada dan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, maupun masyarakat karena dirasa adil, benar dan berdasar pada hukum.
  
3. Tindak pidana persetujuan anak pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hampir sama dengan tindak pidana menurut KUHP, hanya dalam Pasal 81 tersebut dikhususkan pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetujuan tersebut.

## 2. Saran

1. Pentingnya rasa keadilan dan hati nurani yang adil perlu ditanamkan pada setiap insan hakim. Jangan takut memutuskan suatu perkara, apabila menurut keyakinan seorang hakim dan menurut rasa keadilan hati nurani dan hukumnya telah sesuai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Diharapkan kepada para hakim di dalam proses pembentukan hukum dan proses melakukan penemuan hukum, hakim dapat mengkaji dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar dapat tercapai tujuan hukumnya.
2. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN. Slmn telah sesuai dengan ketentuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, hal ini didasari bahwa dapat diketahui perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan korbannya masih berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan terdakwa sendiri pada saat melakukan tindak pidana tersebut berusia 18 (selapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Bambang Waluyo, S.H, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Dr. Kartini Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers

Moelyatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajahmada

Prof. Moelyatno, S.H, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid II*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas

Jendral Soedirman

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Skripsi:**

Wanto Nyepi Sitohang, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

**Website:**

<http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>,

<http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/>